

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH
YANG DISERTAI KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
BANTUL**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Irna Dwi Septiani

20150610014

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH
YANG DI SERTAI KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
BANTUL**

Naskah Publikasi

Disusun oleh :

Irna Dwi Septiani

20150610014

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Januari 2020



Dosen Pembimbing

Mukhtar Zuhdy S.H., M.H.

NIK.19660317199008153009

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. TrisnoRaharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Irna Dwi Septiani
Nim : 20150610014
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Irna Dwi Septiani

NIM. 20150610014

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH
YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN
BANTUL**

Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,

Bantul, Yogyakarta 55183

Irna.dwi.2015@law.ac.id ; mukhtarzuhdy@umy.ac.id

Abstrak

Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang di sertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan).

Kata Kunci : *Klitih, Penanggulangan, Perbuatan*

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan atau dijauhkan dari adanya hukum dan kedisiplinan. Sepanjang sejarah peradapan manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia terasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui. Pengertian diatas didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materil, sedangkan hukum dalam arti kata formil adalah kehendak manusia ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk penyimpangan tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukanyang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.

Kehidupan Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “Kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filusuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari itu. Manusia memiliki impian hal besar yang dapat dilakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbang asih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 1

keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan yaitu tingkah laku.²

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan keluarga maupun teman. Diusia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkan untuk dapat mengatasi stres atau emosi, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah dan kurang mampu menahan emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah, seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang.³

Masa remaja, interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting bagi remaja. Remaja mulai memperluas pergaulan sosialnya dengan teman-teman sebayanya dan juga masyarakat sekitar. Remaja yang sering berinteraksi dengan teman-temannya sangat merasakan kehadiran kelompoknya, sehingga tingkah laku kelompoknya sangat berarti bagi dirinya. Remaja tidak terlalu membatasi

²*Ibid*, hlm.2

³ Ulfa Danni Rosada, Kusno Effendi, Amin Wahyudi, "Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP", *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol.3 No.2, Hal.175 (Juli-Desember 2017)

tingkah laku dengan aturan norma yang ada dimasyarakat pada umumnya. Mereka kurang mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi mereka akan tunduk pada aturan yang ada pada kelompoknya. Akibatnya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sudah tidak terlalu ditaati lagi.

Masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menimpang. Kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu. Masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Zaman sekarang sering kali kita melihat berita-berita di televisi dan surat kabar, banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, aborsi, pembunuhan dan kenakalan yang lainnya. Kenyataannya remaja zaman sekarang masih berbuat menyimpang dan kenakalan remaja di Indonesia semakin meningkat dan remaja berbuat kriminalitas tanpa memikirkan akibatnya.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan bahkan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum juga dilakukan oleh orang tingkat remaja atau anak-anak. Penyebab dan faktor terjadinya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum antara lain, adanya dampak negatif dalam perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang

⁴Siti Fatimah dan M Towil Umuri." *Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*".Jurnal Citizenship. Vol 4 No. 1.Juli 2014. Hal.88-89

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup, kebutuhan hidup cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perilaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sangat luas dan ragam.

Kenakalan remaja merupakan dampak dari kemajuan globalisasi yang ditandai dengan maraknya penyalahgunaan sosial media dan penyimpangan dalam pergaulan. Faktor paling dominan dalam maraknya kenakalan remaja dewasa ini adalah pengaruh lingkungan, teman bermain hingga faktor kompleks misalnya internet, kurangnya perhatian dari orangtua, faktor pergaulan hingga maraknya obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kenakalan remaja identik dengan kekerasan, seperti tawuran pelajar hingga pergaulan bebas.

Dewasa ini tingkah laku yang menyimpang banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang masa remajanya masih belum labil. Masa remaja adalah masa dimana anak sedang mencari jati diri. Mereka melakukannya dengan cara perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan siapa diri mereka yang sesungguhnya baik sikap lahir maupun batin anak, yang menjadi tumpuan fungsi anak dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Perilaku anak disebabkan karena biasanya anak sibuk setiap hari mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri, karena anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan sehingga masa-masa seperti ini merupakan masa

perkembangan hidup, juga masalah dalam keterbatasan kemampuan berfikir anak termasuk keterbatasan berfikir yang dapat membahayakan orang lain sehingga sudah seharusnya peran orang tua dan guru harus benar-benar lebih ekstra dalam mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.⁵

Penyimpangan tingkah laku yang saat ini mempengaruhi masa remaja mereka yaitu salah satunya adalah perbuatan klitih. Klitih disini sebenarnya bukan perbuatan tindak pidana, bisa dikatakan tindak pidana jika perbuatan “klitih” ini disertai dengan kekerasan atau kejahatan. Perbuatan klitih kini sudah merajalela sampai daerah-daerah manapun termasuk Yogyakarta. Perbuatan klitih ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bahkan sekelompok anak-anak yang putus sekolah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku anak remaja ini untuk melakukan perbuatan yang menjurus keperbuatan tindak pidana seperti halnya perbuatan klitih yang disertai kejahatan dan kekerasan. Sekumpulan remaja ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan sekumpulan remaja tersebut. Faktor pengaruh lingkungan pertemanan yang kuraang baik juga mempengaruhi para pelajar ini untuk berbuat kriminal.

Dewasa ini dikawasan Daerah Istimewa Yogyakarta sering terjadi aksi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar. Tindakan tersebut berupa tindak pidana penganiayaan, tawuran, atau aksi klitih yang dilakukan

⁵Malina,2009,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Refika Aditama,Bandung*,hlm.36

oknum pelajar. Salah satu aksi yang meresahkan warga saat ini yaitu klitih yang disertai dengan kekerasan, klitih ini sehingga aparat kepolisian turun tangan dalam menanggulangi tindak kekerasan klitih tersebut. Pelajar masih dalam pencarian jati diri maka mereka kelompok usia remaja dan masih labil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan klitih yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau pelajar adalah :

1. Kematian dan luka berat dari para pelajar, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan fasilitas umum disekitar tempat terjadinya tindak kekerasan tersebut.
3. Traumatik yang mendalam bagi para pelajar atau masyarakat yang turut jadi korban.
4. Rusaknya mental para pelajar sebagai generasi muda di Indonesia.
5. Turunnya tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.⁶

Perbuatan klitih sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh klitih. Aksi klitih di kota Yogyakarta semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam namun belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar besaran yang meyakinkan bahwa Yogyakarta sudah bebas dari klitih.

⁶Zhafira.<http://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html>.diunduh ada hari minggu 23 Desember 2018 jam 09.00 WIB

Perbuatan kejahatan ini hampir setiap hari terjadi aksi klitih di Yogyakarta dan sekitarnya. Korbanpun bermacam-macam mulai dari wanita, karyawan, pelajar atau warga Yogyakarta itu sendiri. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya dengan senjata tajam. Fenomena baru-baru ini terjadi segerombolan pelajar aksi klitih atau kekerasan dengan senjata tajam, aksi klitih ini menargetkan korbannya yaitu pelajar dari sekolah swasta di Yogyakarta. Pelaku klitih ini tidak segan-segan melukai korbannya dengan cara kekerasan, mengambil barang dari korbannya bahkan bisa terjadi pembunuhan dengan senjata tajam yang digunakan pelaku.

Pelaku perbuatan perbuatan klitih kerap beraksi di sejumlah lokasi seperti di jalan tepi pengendara, yang sering terjadi baru-baru ini ada di jalan Selopamioro, umumnya mereka mengincar wanita, pelajar yang mengendarai sepeda motor. Dalam catatan kepolisian, para pelaku klitih tersebut telah banyak melumpuhkan korbannya. Saat bereaksi, mereka lebih dulu menebas para korbannya menggunakan senjata tajam dan mereka pergi begitu saja ada pula mereka juga mengambil barang berharga korbannya.

Di Yogyakarta khususnya di jalan Seluk-Panggung, Pedukuhan Lanteng, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul, Senin 12/12/2016 lalu, yang menewaskan salah satu dari enam korban menjadi perhatian Mabes Polri. Jajaran Reskrim Polres Bantul hingga Kamis 15/12/2016 siang telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus pembacokan brutal. Para pelaku pembacokan di Imogiri kemarin memang semuanya adalah anak-anak dibawah umur yang masih tergolong pelajar. Sementara motif para terangka diketahui karena faktor dendam antar

sekolah. Diketahui jika para korban hendak plesir ke Gunungkidul, para pelaku langsung berinisiatif melakukan penghadangan, dilanjutkan dengan aksi klitih yang mereka lakukan seara brutal.⁷

Yogyakarta beberapa waktu yang lalu terjadi tindak pidana klitih yaitu dengan cara penyiletan terhadap empat wanita. Sama seperti kasus sebelumnya, dalam semalam ada empat wanita yang menjadi korban. Lalu sebagian media mengabarkan itu sebagai fenomena klitih. Pelaku dalam kasus ini mengalami kelainan jiwa, ia pembenci perempuan. Malam hari itu ia melampiaskan kebencian dengan menyilet siapapun yang ditemuinya. Kasus ini adalah kasus kelainan psikologis, tidak memenuhi unsur untuk disebut kasus klitih. Tidak adanya keseragaman dalam definisi terhadap klitih ini bisa membuat angka klitih di Yogyakarta membengkak, lalu akan mempengaruhi citra Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar serta kota pariwisata.⁸

Menurut pendapat penulis perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh klitih, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindak-tindakan negatif yang dilakukan oleh klitih, guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul

⁷ Usman Hadi, <https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/12/15/polres-bantul-tetapkan-10-tersangka-dalam-aksi-klitih-di-imogiri-semuanya-masih-bocah-di-bawah-umur>, diunduh pada hari Kamis 5 Desember 2019, jam 13.43 WIB

⁸Sarwono R budi, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial "Klitih" dengan Ketahanan Keluarga", Proceeding seminar dan logikarya nasional revitalisasi laboratorium dan jrnal ilmiah dalam implementasi kurikulum bimbingan dan konseling berbasis KKN, 4-6 Agustus 2017, hal 193

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Di Sertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Di Sertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul?

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum. Sesuai dengan jenisnya maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap hukum positif yang meneliti tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindakan kekerasan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, artikel-artikel, karya tulis ilmiah, beberapa sumber internet dan hasil wawancara dari narasumber. Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Di Sertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Wilayah Kabupaten Bantul khususnya di Sat Reskrim Polres Bantul, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh klitih di Kabupaten Bantul. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih berupa yang terlihat tidak hanya sebatas penganiayaan namun juga seperti vandalisme, pengroyokan, pengrusakan fasilitas umum, miras, tawuran dll. Kasus tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang dalam proses penyelidikan sesuai laporan dari pihak korban.

Perbuatan klitih yang dulu hanya dipandang perbuatan nongkrong secara positif tetapi seiring berjalannya waktu menjadi hal yang negatif. Perbuatan klitih ini terjadi karena pelaku tidak tahu akan melakukan apa keluar malam tanpa tujuan lalu menghabiskan waktu dengan perbuatan yang melanggar hukum. Kasus ini banyak juga dilakukan pada malam hari di tempat atau jalan yang sepi, ada pula yang beraksi setelah pulang sekolah. Perbuatan klitih yang disertai kekerasan ini biasanya dilatarbelakangi karena minuman beralkohol, dendam antar sekolah ataupun hanya bersenang-senang semata. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016 sampai dengan 2018

No	Jenis Kejahatan	Kabupaten Bantul			jumlah
		2016	2017	2018	
1	Pengroyokan	8	12	3	23
2	Tawuran	2	-	8	10
3	Sajam	-	11	12	23
4	Pengrusakan	-	2	2	4
5	Vandalisme	-	-	1	1
6	Miras	-	-	1	1
7	Penganiayaan	11	12	16	39
Jumlah		21	37	39	101

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, jumlah kasus perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan di Kabupaten Bantul terdapat total kasus 101 Kasus di Kabupaten Bantul. Setiap kejahatan pertahun mengalami perbedaan yang tipis, misal dalam kasus pengroyokan dan tawuran sempat menurun pada Tahun 2017, sedangkan pada kasus sajam, pengrusakan dan penganiayaan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2018 semakin meningkat.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Bantul sendiri, pelaku kejahatan sebanyak 39%, namun terhitung tindakan kejahatan di Kabupaten Bantul semakin tinggi. Adanya kenaikan tindakan kejahatan dari tahun ketahun terhitung dalam waktu tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 16% dan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 2%. Sejak tahun 2016 terjadi kasus kejahatan 21 kasus, pada tahun 2017 yaitu 37 kasus dan waktu 2018 terjadi 39 kasus.

Berdasarkan tabel diatas, kejahatan tindak pidana penganiayaan menjadi peringkat tertinggi dengan jumlah 39 kasus. Mayoritas di dominasi oleh kasus penganiayaan baik penganiayaan berat dan penganiayaan ringan dengan peningkatan kasus setiap tahunnya. Kasus diatas dari tahun 2016 sampai 2018 semakin meningkat kejahatan yang dilakukan klitih sangat erat kaitannya dengan latar belakang lingkungan bahkan yang penting itu faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin bisa berfikir tentang suatu tindakan yang positif dan negatif. Peranan tingkat pendidikan tersebut jika dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan perbuatan klitih yang disertai kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul sangat mempunyai pengaruh besar. Pernyataan diatas penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Data tingkat pendidikan pelaku perbuatan klitih disertai kejahatan di Kabupaten Bantul.

No	Tingkat pendidikan	Kabupaten Bantul			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Sekolah Dasar	-	-	1	1
2	SMP	2	3	-	5
3	SMA	14	20	23	57
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-
5	Pengangguran	4	6	8	18
6	Home schooling	-	-	-	-
Jumlah		20	29	32	81

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul Tahun 2016-2018

Tabel 2 tersebut pelaku kejahatan yang dilakukan klitih dalam kurun waktu 2016-2018 yang paling banyak adalah mereka yang berpendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 57 orang. Diikuti dengan pelaku pengangguran 18 orang, disusul dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 5 orang dan 1 yaitu Sekolah Dasar (SD). Berpendidikan Perguruan Tinggi dan Home Schooling yang tidak ada sama sekali yang menjadi pelaku kejahatan dan aksi klitih.

Menurut kasus tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun perilaku atau perbuatan klitih semakin menjadi-jadi terutama perbuatan klitih. Perbuatan klitih yang disertai kekerasan membuat masyarakat cemas dikarenakan sebab yang ditimbulkan seperti pengrusakan fasilitas umum bahkan bisa juga penganiayaan yang menyebabkan korban dapat meninggal dunia. Belajar dari kasus diatas maka penegakan hukum itu sangat penting dan diperlukan masyarakat.

Penegakan hukum itu sangat penting, namun hukuman tidak selalu penjara. Hukuman dapat bermacam-macam bagi pelajar atau usia anak-anak lebih baik dihukum belajar memperdalam ilmu tertentu sesuai bakat dan minat. Diharap daya akal, kreativitas dan keterbukaan pandangan hidup harus rukun dan damai dengan sesamabisa tercipta. Mereka dapat menatap masa depan dengan penuh ceria, tidak mengulangi perbuatannya, mampu mencegah klitih baik di lingkungan atau generasi selanjutnya.

Penjara hanya semakin mengasah potensi kriminalitas anak, meski diakui telah banyak perubahan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan namun interaksi antar pelaku kriminal tentu sangat mempengaruhi. Mereka anak-anak

yang dalam pencarian jati diri jangan sampai sisi negatif penjara jadi tempaan untuk mendapatkan jati diri itu. Perlunya mencari akar permasalahan kasus klitih. Kesalahan tidak bisa mutlak ditimpakkan pada pelaku, faktor sosial masyarakat juga patut di kaji. Pelaku klitih kemungkinan bisa meniru film dan drama yang ditonton. Pelampiasan atas ketidakadilan di negeri ini, dan faktor ekonomi karena kurangnya perhatian dan kepedulian sekolah, orang tua dan masyarakat. Mereka harus mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan agar bisa disalurkan pada hal positif.

Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.00 WIB menerangkan kepada penulis bahwa “Polisi melakukan upaya penal dan non penal mencegah dan tindakan menanggulangi perbuatan klitih dengan dua cara yaitu Penegakan (tindakan nyata seperti patroli, pemasangan CCTV), dan cara Penindakan (Respon cepat setelah ada aduan dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan dilakukan penyidikan).⁹ “Para pelaku aksi klitih yang tertangkap sudah ditangani dan sudah mendapatkan vonis berupa 5 tahun penjara untuk pelaku dan 2,5 tahun untuk jongki. Akan tetapi banyak juga yang hanya dibina karena tidak terbukti membawa senjata tajam saat berkonvoi dimalam hari”. “Sebenarnya kasus mengenai klitih ini, jumlahnya bisa lebih tetapi, banyak yang dialihkan menjadi kasus yang dibina karena sekedar nongkrong (berkumpul secara bergerombol) tengah malam tanpa membawa senjata tajam dan miras padahal kumpul secara

⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

bergerombol itu yang selanjutnya memicu terjadinya perbuatan klitih, selain itu banyak pelaku melarikan diri dan tidak cukup bukti bahkan tidak adanya aksi”.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih, pada dasarnya untuk menghilangkan cukuplah sulit. Aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Kabupaten Bantul dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih pada umumnya, khususnya yang terjadi di Bantul dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, non penal (preventif) cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan, dan penal (represif) dalam pengendalian sosial setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:¹⁰

1. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas
3. Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat ataupun disekolah terutama generasi muda yang ada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, sosialisasi, dan lain-lain.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat melalui 2 cara yaitu lewat cara “penal” (hukum pidana)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan lewat cara “non penal” (bukan/diluar hukum

¹⁰Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

pidana)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:¹¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G.P.Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”.Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” sebelum kejadian itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹²

Adapun upaya-upaya yang sering dilakukan guna mencegah kejahatan dengan pre-emptif, non penal (preventif), dan penal (represif) :

1) Upaya Pre-Emtif

Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dengan cara pre-emptif. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Juli

¹¹G.P.Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.45

¹²Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.118

2019 Pukul 14.00 bersama Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul menerangkan kepada penulis “Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh klitih dengan cara pre-emptif yaitu dengan cara:¹³

- a) Kapolres mengumpulkan pelajar sekolah dan Dinas Pendidikan kota Yogyakarta guna memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan.
- b) Memberikan ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT RW di setiap kelurahan secara rutin.

2) Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berdasarkan wawancara tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.00 Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan antara lain:¹⁴

- a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan kejahatan
- b) Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin
- c) Mengadakan penggrebekan terhadap para penjual minuman keras

3) Upaya Penal (Represif)

Penanggulangan kejahatan perbuatan klitih dengan bersifat Non Penal (represif) merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan

¹³ Hasil Wawancara dengan Narsumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K Pada Tanggal 16 Juli 2019

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

terjadi.tindakan ini berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, ada maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Upaya penal untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan klitih di Kabupaten Bantul, anggota Polres Kabupaten Bantul dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹⁵

- a) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- b) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Pelaku klitih ini sebenarnya didominasi oleh anak sekolah ataupun remaja yang pola pikirnya masih belum stabil. Pola pikir yang belum stabil ini juga dapat dilatar belakangi seperti tidak dapat memecahkan masalah sendiri, kurangnya perhatian dari orang tua maupun orang terdekat, faktor dari lingkungan yang mengacu pada hal negatif. Disitu pula anak-anak atau remaja akan mencari jati

¹⁵Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

diri, jika dilingkungannya berdampak negatif maka remaja juga akan berperilaku negatif. Pentingnya pendidikan anak tentang moral dan agama itu agar anak dapat menjadi sukses untuk masa depannya.

Dari kasus klitih diatas hal ini tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, pihak sekolah yang selalu memberikan sosialisasi tentang pergaulan sosial serta masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan, karena yang terpenting itu hukuman bukan hanya penjara yang didapat untuk anak-anak maka akan mengasah kriminalitas anak. Anak memerlukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena pentingnya anak mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan yang harus disalurkan ke hal positif.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Di Sertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan cara Non penal (preventif), dan penal (represif):

- a. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu :

Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penggrebekan terhadap para penjual minuman keras

b. Upaya Penal (Represif)

merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tindakan ini berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan klitih di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

B. Saran

Usaha penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus kejahatan oleh pelaku klitih, penulis memberikan beberapa saran yaitu, diharapkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian sangat diharapkan kepada pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak lepas dari itu pihak keluarga adalah yang paling penting dalam membentuk karakteristik anak, hendaknya selalu memberikan

arahan yang baik, memberikan ilmu keagamaan, dan selalu mengawasi tingkah laku anak agar bisa berperilaku positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ende Hasbi Nassaruddin,2016,*Kriminologi*,Pustaka Setia,Bandung

Malina,2009,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Refika Aditama,Bandung

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sudarto,1981,*Kapita selekta hukum pidana*, Alumni,Bandung

G.P.Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief,2008,*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,Kencana Prenadamedia Group,Semarang

Jurnal :

Ulfa Danni Rosada, Kusno Effendi, Amin Wahyudi,"Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP",*Jurnal Konseling GUSJIGANG*,Vol.3 No.2,(Juli-Desember 2017

Siti Fatimah dan M Towil Umuri."Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul".*Jurnal Citizenship*. Vol 4 No. 1.Juli 2014.

Sarwono R budi,"Mengendalikan Kegaduhan Sosial "Klitih" dengan Ketahanan Keluarga",*Proceeding seminar dan logikarya nasional revitalisasi laboratorium dan jrnal ilmiah dalam implementasi kurikulum bimbingan dan konseling berbasis KKNI*,Vol.3 No 2,4-6 Agustus 2017

Internet :

Zhafira.[http :wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html](http://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html).diunduh ada hari minggu 23 Desember 2018 jam 09.00 WIB

UsmanHadi,<https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/12/15/polres-bantul-tetapkan-10-tersangka-dalam-aksi-klitih-di-imogiri-semuanya-masih-bocah-di-bawah-umur>,diunduh pada hari Kamis 5 Desember 2019, jam 13.43 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantie delijke
bijzondere strafbepalingen*” (stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang
Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama : Irna Dwi Septiani
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong, 13 September 1996
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jati RT 04 Wonokromo
Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. Yogyakarta
Alamat E-mail : Irna.dwi.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Profesi : Mahasiswa

Penulis Kedua

Nama : Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Maret 1966
Agama : Islam
Alamat Rumah : Karangjati Indah I C.3/06 Bangunjiwo Bantul
Yogyakarta
Alamat E-mail : Mukhtarzuhdy@umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Profesi : Advocat dan Dosen UMY